

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kriminal merupakan bentuk perbuatan manusia yang akibatnya dapat merugikan dan meresahkan orang lain, hal ini menjadi permasalahan sosial yang dihadapi seluruh manusia di muka bumi. Termasuk di Negara Indonesia, di tanah air Indonesia sering kali kita mengetahuinya melalui berbagai media seperti media digital maupun media cetak, mengenai maraknya kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi di tanah air, sehingga menjadikan urgensi berlakunya hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 2020 catatan menunjukkan bahwa terdapat 229.431 penghuni Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia, sedangkan negara Indonesia hanya mempunyai kapasitas untuk 132.107 orang. Berdasarkan data yang ada artinya mengalami 74% melebihi kapasitas yang tersedia di Negara Indonesia. Dari data yang telah tersebut terdapat 49.679 orang yang mempunyai status sebagai tahanan.<sup>1</sup>

Dengan banyaknya kasus yang terjadi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, dan memberantasnya sama sekali akan sangat sulit. Untuk mengurangi angka terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan salah satu cara penanggulangannya adalah dengan mempertegas dan menjunjung tinggi hukum pidana yang berlaku, dengan adanya penegasan hukum pidana nantinya dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal dan menghindarkan masyarakat atas bahaya dan rasa khawatir yang ditimbulkan akibat oknum masyarakat yang melakukan tindakan kriminal.

Ketika seseorang berada didalam tahanan seorang narapidana pada dasarnya berhak mendapatkan fasilitas dan layanan yang memadai seperti adanya makan dan minum, tempat tinggal yang layak serta adanya fasilitas berupa bimbingan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan guna untuk bekal narapidana ketika selesai menjalani hukuman dan

---

<sup>1</sup> Moch Choirul Rizal, "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia," *Jurnal Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol.1 (2021), 1.

kembali kepada lingkungan masyarakat kelak, namun hal itu masih menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan bagi masing-masing rumah tahanan untuk pengadaan fasilitas serta berbagai kegiatan yang ada didalamnya sehingga dapat membina para narapidana dengan baik agar supaya siap untuk terjun ke masyarakat dengan kemampuan dan pola perilaku yang baru.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pola pelaksanaan hukuman pidana yang ada di Indonesia lebih condong kepada usaha untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, bukan berdasarkan pembalasan dendam dikarenakan telah melakukan tindakan kriminal. Dengan konsep yang demikianian dapat diartikan bahwa pelaksanaan hukum pidana yang berlaku di Indonesia senantiasa bertujuan untuk memberikan bimbingan terhadap orang yang berhadapan dengan hukum pidana atau narapidana agar di masa setelah mereka menyelesaikan masa tahanan dapat kembali lagi kepada masyarakat sebagai warga negara yang berguna, tidak mengulangi tindakan kriminal yang telah ia lakukan dan menjadi warga aktif yang senantiasa ikut serta untuk menyongsong kemajuan negara pada umumnya dan bagi daerah yang ditempatinya secara khususnya.<sup>3</sup>

Didalam penjara para narapidana akan mendapatkan banyak sekali tekanan psikologis sehingga berpengaruh terhadap kondisi emosional yang dimilikinya. dikarenakan ia mengalami perubahan lingkungan sosial yang drastis dengan ruang gerak yang sangat terbatas, ditambah lagi dengan adanya bullying yang terkadang dilakukan oleh narapidana lain untuk mendapatkan kekuasaan didalam rumah tahanan. Para tahanan merasa kehilangan kemerdekaan sebagai manusia dikarenakan para tahanan harus memaksakan tetap hidup dengan berbagai keterbatasan didalam Rumah Tahanan, Para tahanan juga kehilangan hak dalam menentukan segala hal yang sebelumnya menjadi kehendaknya, kehilangan rasa aman dan

---

<sup>2</sup> Alief Budiyo, *Penerapan Konseling Kognitif Islami Untuk Menumbuhkan Regulasi Diri Narapidana Di Lapas Kelas IIA Purwokerto*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 2.

<sup>3</sup> Ari Astuti, "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," *Jurnal Citizenship*. Vol.1, No. 1 (2011), 30.

nyaman serta kehilangan hak memiliki barang dan fasilitas yang ia miliki sebelumnya.<sup>4</sup>

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Rutan kelas IIB Kudus dikarenakan kota Kudus adalah kota yang suci sebagaimana dalam penamaan oleh Sunan Kudus yang berasal dari kata Al-Quds, alasan diberikan nama tersebut oleh Sunan Kudus adalah dikarenakan Kudus adalah tempat yang dinyatakan suci oleh Sunan Kudus. Sebagaimana kota suci, kudus sudah sangat terkenal di lingkup pulau Jawa bahkan di kancah nasional sebagai pusat agama Islam. Dikarenakan telah terkenal sebagai kota santri, banyak sekali santri yang datang dari penjuru negeri untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam.<sup>5</sup> Korelasi kota Kudus sebagai kota yang suci dan kota santri dalam penelitian ini adalah dengan status yang dimiliki kota Kudus peneliti ingin mengetahui apakah bentuk bimbingan keagamaan yang diberikan kepada narapidana memiliki keunikan tersendiri dan apakah sudah dapat dikatakan memenuhi standar religius sebagaimana kota Kudus yang terkenal sebagai kota yang suci dan kota santri.

Didalam Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kudus para tahanan mengalami tekanan psikologis yang serupa dengan para tahanan secara umumnya di Rumah Tahanan. Mereka mendapati perubahan lingkungan sosial yang drastis, memiliki ruang gerak yang terbatas, adanya premanisme dan bullying oleh tahanan yang lebih senior atau lebih kuat, tahanan tidak bisa menentukan segala sesuatunya sendiri dan kehilangan berbagai hak yang wajarnya dimiliki oleh manusia. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi emosi, pemikiran, kehilangan kontrol diri dan konsep diri seorang narapidana selama berada didalam rumah tahanan. Para tahanan bertarung dengan sikap pesimis yang mereka miliki apakah nantinya ketika sudah keluar dari masa tahanan mereka dapat diterima lagi oleh masyarakat atau keluarganya. Sehingga hal ini dapat

---

<sup>4</sup> Alief Budiyo, *Penerapan Konseling Kognitif Islami Untuk Menumbuhkan Regulasi Diri Narapidana Di Lapas Kelas IIA Purwokerto*, 13.

<sup>5</sup> Sumintarsih, *GUSJIGANG Etos Kerja Dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus* (Yogyakarta: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2016), 36.

menjadi urgensi bagi narapidana untuk memiliki kemampuan regulasi diri yang baik.<sup>6</sup>

Pembinaan dengan menggunakan unsur keagamaan sangatlah penting bagi tahanan, bimbingan keagamaan dinilai mempunyai manfaat yang begitu besar bagi manusia yang jauh dari pengamalan dan pengetahuan tentang keagamaan dapat menjerumuskan manusia kedalam pola kehidupan yang terlalu bebas. Dalam aspek kejiwaan mereka akan merasa jauh dari rasa tenang dan selalu merasakan konflik batin didalam dirinya yang akibatnya akan selalu mencari pelampiasan yang terkesan buruk, yang menimbulkan rasa puas didalam dirinya seperti perbuatan premanisme, mengonsumsi narkoba dan minuman keras, serta perilaku sadisme.<sup>7</sup>

Dengan adanya bimbingan keagamaan bertujuan untuk membangun dan mengembangkan regulasi diri yang positif bagi tahanan dan dapat menjadi urgensi ketika narapidana kembali ke lingkungan masyarakat agar senantiasa dapat menyesuaikan diri kembali dan membangun citra yang lebih baik lagi dikarenakan stereotype masyarakat yang memandang jelek seorang mantan narapidana. Dengan kemampuan regulasi diri yang ideal dapat mengantarkan narapidana memiliki kualitas hidup yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Untuk mematangkan kemampuan regulasi diri sangat diperlukan tenaga ahli atau pembimbing yang berkompetensi, dengan bentuk pendekatan yang dianggap paling relevan untuk dilaksanakan adalah bimbingan keagamaan.<sup>8</sup>

Pembinaan dalam menumbuhkan sikap regulasi diri dengan menggunakan metode keagamaan memiliki bentuk pengaruh bukan hanya terhadap narapidana saja, tetapi juga berpengaruh kepada masyarakat luas. Dalam hal ini narapidana mendapatkan pengaruh secara langsung dari pembinaan, sedangkan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya melalui

---

<sup>6</sup> Muslikhan Noor, Pembimbing Keagamaan Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus, *Wawancara*, Kudus, 20 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Armyun Hasibuan, "Peranan Ajaran Tasawuf Dalam Pembinaan Kesehatan Mental," *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 8, no. 1 (2014), 32.

<sup>8</sup> Alief Budiyo, *Penerapan Konseling Kognitif Islami Untuk Menumbuhkan Regulasi Diri Narapidana Di Lapas Kelas IIA Purwokerto*, 5.

perantara narapidana dengan perilaku baik yang nantinya direalisasikan pada kehidupan masyarakat. Pengaruh secara langsung dan tidak langsung ini dapat dirasakan jika pelaksanaan bimbingan dilakukan dengan efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Kemampuan regulasi diri juga merupakan bentuk sikap kontrol untuk mengatur semua perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang. Studi kasus yang dialami oleh para narapidana diantaranya adalah mereka mengalami kehilangan regulasi dirinya ketika mereka menjalani masa hukuman sebagai seorang tahanan di Rutan, meskipun sebelum menyangand sebagai seorang narapidana mereka merupakan sosok yang terpendang, sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat, atau bahkan merupakan seorang tokoh pemimpin di daerahnya ataupun di lembaga atau organisasi. Sebagai narapidana, menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri dan penurunan dalam kondisi mental. Mereka memiliki anggapan bahwa lingkungan sosialnya sudah tidak membutuhkan kehadirannya lagi dan keluarganya akan menanggung malu akibat kasus yang dialaminya. Dengan kondisi yang demikian banyak diantara mereka yang mengalami frustrasi berat dan bahkan terlintas di fikiran mereka untuk mengakhiri kehidupnya.<sup>10</sup> Maka dari itu adanya bimbingan dan pembinaan di rumah tahanan menjadi suatu hal yang sangat penting adanya guna untuk membangun ulang regulasi diri yang hilang dari diri seorang narapidana.

Al-Quran sebagai sumber dan pedoman bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Qur'an berkali-kali mengingatkan manusia bahwa sebagai seorang muslim hendaknya memikirkan dirinya sendiri, lingkungannya, alam semesta dan isinya. Karena melalui pemikiran seperti itu manusia dapat menemukan kebenaran dan hakekatnya mengetahui kebenaran, yang kemudian dapat dipercaya dan teguh dalam kehidupannya di dunia. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr :18 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Ari Astuti, "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," *Jurnal Citizenship*.Vol.1, No. 1 (2011), 31.

<sup>10</sup> Alief Budiyono, *Penerapan Konseling Kognitif Islami Untuk Menumbuhkan Regulasi Diri Narapidana Di Lapas Kelas IIA Purwokerto* , 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Hasyr : 18).<sup>11</sup>

Kemudian didalam surat Ar-Ra'd : 19 yang berbunyi :

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : “ Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.”(QS. Ar-Ra'd : 19).<sup>12</sup>

Melalui ayat tersebut setiap orang yang mempunyai iman diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan setiap perbuatannya dikarenakan setiap perbuatan nantinya akan diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak, dan Allah menyebut hanyalah orang yang memiliki akal sajalah yang bisa mengambil pelajaran.

Kemampuan regulasi diri juga merupakan bentuk sikap kontrol untuk mengatur semua perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang. Studi kasus yang dialami oleh para narapidana, mereka mengalami kehilangan kemampuan regulasi diri yang dimilikinya ketika mereka menjadi tahanan di rutan, terlebih sebelum menyandang sebagai seorang narapidana mereka merupakan sosok yang terpandang, sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat, atau bahkan merupakan seorang tokoh pemimpin di daerahnya ataupun di lembaga atau organisasi. Pandangan buruk terhadap narapidana mengakibatkan mereka tidak kepercayaan diri dan mengalami penurunan kondisi mental, Mereka berpikir keluarga dan

<sup>11</sup> Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, (2007), 548.

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd Ayat 19, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, (2007), 252.

lingkungan sosialnya tidak lagi membutuhkan kehadiran mereka. Dalam kondisi seperti itu, banyak dari mereka yang mengalami frustrasi berat bahkan ada yang mempertimbangkan untuk mengakhiri kehidupannya.<sup>13</sup> Maka dari itu adanya bimbingan dan pembinaan di rumah tahanan menjadi suatu hal yang sangat penting adanya guna untuk membangun ulang regulasi diri yang hilang dari diri seorang narapidana.

Kondisi mental tahanan Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus terbilang tidak stabil dan hampir semua tahanan mengalami gangguan baik secara ringan, sedang maupun berat yang disebabkan karena faktor internal secara umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang harus mereka hadapi ketika di penjara sehingga mengakibatkan para tahanan terus berpikir keras dikarenakan ia berhadapan dengan kasus hukum. Ditambah dengan faktor dari luar yang seperti hilangnya harga diri di lingkungan sosialnya dan imbas kasusnya terhadap keluarganya. Hal ini menjadi faktor utama para tahanan kehilangan kemampuan regulasi diri yang dimilikinya, sehingga menjadi urgensi untuk dilaksanakannya bimbingan keagamaan guna untuk membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri yang hilang dalam diri para tahanan.<sup>14</sup>

Program Bimbingan Keagamaan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus merupakan program yang sangat penting, berperan penting dalam upaya membangun moral dan menguatkan iman para narapidana. Namun kenyataannya, Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus kekurangan sumber daya manusia sehingga keterbatasan pembimbing keagamaan yang mempunyai ikatan dinas dengan Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus, melainkan untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dari pihak rutan mendatangkan tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam bidang bimbingan keagamaan untuk melaksanakan program bimbingan agama di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Alief Budiyo, *Penerapan Konseling Kognitif Islami Untuk Menumbuhkan Regulasi Diri Narapidana Di Lapas Kelas IIA Purwokerto*, 2.

<sup>14</sup> Muslikhan Noor. wawancara oleh peneliti, 20 Oktober 2022, wawancara 8, transkrip.

<sup>15</sup> Muslikhan Noor. wawancara oleh peneliti, 20 Oktober 2022, wawancara 8, transkrip.

Program bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus dikatakan memiliki manfaat bagi tahanan dikarenakan dengan adanya bimbingan keagamaan tahanan dapat terus mengevaluasi dirinya berdasarkan kesalahan apa yang pernah ia perbuat dan bagaimana cara untuk menghindarinya agar tidak terulang kembali ketika ia sudah kembali pada lingkungan masyarakat, tahanan juga dapat berfikir untuk merencanakan dan membentuk konsep tentang diri mereka yang masih belum baik supaya menjadi lebih matang. Dengan demikian dapat dikatakan melalui bimbingan keagamaan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan regulasi diri tahanan jika dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat permasalahan yang menurut peneliti perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga peneliti tertarik dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kepemimpinan agama untuk menumbuhkan kemampuan pengaturan diri narapidana. di Rutan Kelas IIB Kudus, sehingga penting dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Bimbingan Keagamaan Dalam Menumbuhkan Kemampuan Regulasi Diri Tahanan Di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus”.

## **B. Fokus Penelitian**

### **1. Pokok Masalah Yang Diteliti**

Dalam skripsi ini pokok masalah yang diteliti adalah implementasi bimbingan keagamaan untuk menumbuhkan kemampuan regulasi diri tahanan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus.

### **2. Subjek Penelitian**

Sebagai subjek untuk penelitian ini adalah pembimbing keagamaan, pegawai rutan dan tahanan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitiannya adalah implementasi bimbingan keagamaan untuk menumbuhkan kemampuan regulasi diri tahanan.

---

<sup>16</sup>Muslikhan Noor. wawancara oleh peneliti, 20 Oktober 2022, wawancara 8, transkrip.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana kondisi narapidana yang kehilangan regulasi diri di rutan kelas IIB kudus?
2. Bagaimana implementasi bimbingan keagamaan dalam menumbuhkan kemampuan regulasi diri tahanan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan keagamaan dalam menumbuhkan kemampuan regulasi diri di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana hasil dari implementasi bimbingan keagamaan dalam menumbuhkan kemampuan regulasi diri tahanan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi latar belakang pemikiran dan pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi narapidana yang kehilangan regulasi diri di rutan kelas IIB Kabupaten kudus
2. Untuk mengetahui implementasi bimbingan keagamaan dalam menumbuhkan kemampuan regulasi diri tahanan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus.
3. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan keagamaan dalam menumbuhkan kemampuan regulasi diri di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus
4. Untuk mengetahui hasil dari implementasi bimbingan keagamaan dalam menumbuhkan kemampuan regulasi diri tahanan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teori, bermaksud untuk memberikan kontribusi ilmiah untuk kemudian berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmiah, dan dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmiah kepada peneliti dalam upaya

menumbuhkan kualitas profesionalisme peneliti sebagai panduan masa depan untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai pembimbing, terapis, dan penyebar ilmu keislaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh konselor/terapis pada penelitian selanjutnya dalam upayanya untuk menumbuhkembangkan kemampuan regulasi diri para tahanan agar senantiasa dapat memantaskan diri kembali ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi lembaga

#### 1) IAIN Kudus

Kerjasama yang baik sangat diharapkan dari penelitian ini antar lembaga yaitu IAIN Kudus dan Rutan Kelas IIB Kudus dalam upaya pengembangan aspek keilmuan yang mana saling memberikan support dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik kepada IAIN Kudus dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama Dharma Penelitian.

#### 2) Rutan Kelas IIB Kabupaten Kudus

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pelayanan Rutan untuk menumbuhkan regulasi diri narapidana melalui bimbingan keagamaan..

### b. Bagi Pembimbing Keagamaan

Sebagai sarana perbantuan dalam mengemukakan studi kasus untuk nantinya dapat ditemukan strategi pelaksanaan bimbingan yang lebih efektif.

### c. Bagi Tahanan

Sebagai usaha dan ikhtiar dalam membantu tahanan menumbuhkan kemampuan regulasi diri agar senantiasa ketika tahanan kembali kepada lingkungan sosialnya dapat menyesuaikan diri dan posisi serta mengembalikan citranya sebagai warga negara yang baik.

### d. Bagi Peneliti

Sebagai ajang perluasan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti ketika nantinya jika menghadapi kasus yang serupa sehingga dapat memanfaatkan pengalaman yang telah didapatkan ketika penelitian.